

## Mulai 2020, Seluruh Desa di Loteng Anggarkan Sektor Pariwisata



<http://ww25.juraganberdesa.info/>

LOMBOKita – Seluruh Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah akan memberikan anggaran untuk mendukung sektor pariwisata melalui APBDes masing-masing.

Kesepakatan pemberian anggaran kepariwisataan melalui APBDes tersebut dilakukan melalui penandatanganan fakta integritas komitmen penganggaran desa pada APBDes tahun 2020 untuk pendukung pariwisata.

Penandatanganan fakta integritas tersebut dilakukan 50 Kepala Desa yang ada di daerah Tatas Tuha Trasna (Tastura) itu.

Penandatanganan fakta integritas 50 Kepala Desa itu dilakukan di Bencingah Adiguna Praya usai senam bersama ASN, Jumat (29/11/2019). Disaksikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah.

Bupati Lombok Tengah HM Suhaili Fadil Tohir mengungkapkan, potensi pengembangan sektor pariwisata pada tahun 2020 cukup besar. Beberapa kementerian juga memberikan perhatian khusus terkait pengembangan sektor pariwisata.

Karena itu, Bupati HM Suhaili menghimbau kepada seluruh Kepala Desa yang ada di daerah itu untuk pandai-pandai memanfaatkan segala potensi yang ada di desa yang

dipimpinnya, baik itu tentang kesenian, kebudayaan maupun potensi lain yang bisa dijadikan obyek wisata.

“Ayo semua bergegas, munculkan potensi yang ada di desa. Gerakkan semua kalangan, gandeng pemuda dan seluruh stakeholder yang bisa diajak kerjasama,” tegas Bupati di hadapan 50 Kepala Desa usai penandatanganan fakta integritas.

Berapa persen anggaran yang harus dialokasikan untuk pengembangan pariwisata?, Bupati menegaskan minimal 10 persen dari APBDes.

Bupati Lombok Tengah itu juga meminta jajaran pemerintah desa untuk membentuk dan menghidupkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berpeluang menangani usaha masyarakat di desa.

Pengalokasian sektor pariwisata dari BUMDes itu, kata Bupati, dihatatkan tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur obyek wisata, tetapi untuk penyiapan sumberdaya manusia yang ada.

Sebanyak 50 orang Kepala Desa yang melakukan penandatanganan tersebut, imbuh Bupati, mewakili seluruh desa yang ada di tiga zona yang ada di Lombok Tengah. Zona Aiq Meneng di wilayah utara, zona Tunjung Tilah di wilayah tengah dan zona Empak Bau.

**Sumber berita :**

<http://lombokita.com/>, Mulai 2020, Seluruh Desa di Loteng Anggarkan Sektor Pariwisata , 29 November 2019;

**Catatan :**

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, APB Desa terdiri dari:

1. pendapatan Desa semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa, terdiri dari beberapa kelompok yaitu:
  - a. pendapatan asli Desa;
  - b. transfer; dan

- c. pendapatan lain
- 2. Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa, Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Adapun klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- 3. Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, Pembiayaan terdiri dari:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

- 1. Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 2. Berdasarkan Pasal 135 Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa, Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham dan Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa;
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- 3. Berdasarkan Pasal 137 menyatakan bahwa Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat:
  - a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain dan sebelumnya harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.
  - b. mendirikan unit usaha BUM Desa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

